



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 13/PUU-VI/2008**

TENTANG

**INKONSTITUSIONALITAS PROSENTASE ANGGARAN
PENDIDIKAN DALAM UU APBN-P TAHUN 2008**

- Pemohon** : (1) Prof. Dr. H. Mohammad Surya; (2) H. M. Rusli Yunus; (3) Ir. Abdul Azis Hoesein, MEngSc, Dipl.HE; (4) Drs. Ramli Rasjid M.Si., M.Pd.; (5) Tamrin, S.Pd.; (6) Drs. H. Gusrizal, M.Pd.; (7) Effi Herman, S.Pd.; (8) Zambi Akil, S.Pd.; (9) Drs. Aidil Fitriyah; (10) Drs. Izhar Matrian, M.M.; (11) Drs. Wahyu Pradono, M.M.; (12) Muhammad Sibromulisi; (13) Sahiri Hermawan, S.H., M.H.; (14) Drs. Soedharto, M.A.; (15) Drs. H. Sugito, M.Si.; (16) Drs. H. Matadjit, M.M.; (17) Drs. Igd Wentan Aryasula, M.Pd.; (18) Drs. H.M. Ali H. Arahim; (19) Drs. Ocro Ouwpoly; (20) Laspindo, S.Pd.; (21) Sutomo Aris Wijayanto, S.Pd.; (22) M. Ali Daud; (23) Drs. H. Dahri; (24) Drs. H. Muhammad Asmin, M.Pd.; (25) Drs. H. Muslimin, M.M.; (26) Drs. Laode Parisa Syalik; (27) Dra. Hj. Z. Mentemas Jusuf; (28) Saparun Sitaniase; (29) Eliseus Fasak.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008.
- Pokok Perkara** : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 sepanjang menyangkut anggaran pendidikan, bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari APBN serta dari APBD.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 13 Agustus 2008.

Ikhtisar Putusan :

Dua puluh sembilan Pemohon yang mengajukan permohonan ini, antara lain adalah Pengurus Besar PGRI, pengawas sekolah, dan guru-guru. Pemohon mendalilkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (UU 16/2008) sepanjang yang menyangkut anggaran pendidikan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.

Berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: (a) ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; (b) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; (c) kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi; (d) ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan (e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Berdasarkan penjelasan para Pemohon, Mahkamah menilai para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian UU 16/2008.

Mahkamah juga menyatakan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* karena permohonan adalah pengujian undang-undang, *in casu* UU 16/2008, terhadap UUD 1945.

Persoalan dalam permohonan *a quo* adalah mengenai konstitusionalitas UU 16/2008 yang dianggap para Pemohon bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 karena anggaran untuk bidang pendidikan yang dicantumkan kurang dari 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Mahkamah telah empat kali memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sejak 2005. Hal tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 012/PUU-III/2005, Nomor 026/PUU-III/2005, Nomor 026/PUU-IV/2006, dan Nomor 24/PUU-V/2007. Oleh karena itu, Mahkamah mengingatkan kembali pembentuk undang-undang, *in casu* DPR dan Presiden, akan pertimbangan-pertimbangan Mahkamah dalam keempat putusan dimaksud.

a. Putusan Nomor 012/PUU-III/2005 yang diucapkan pada tanggal 19 Oktober 2005, yaitu putusan pengujian UU No. 36 Tahun 2004 tentang APBN 2005. Dalam putusan ini, meskipun amarnya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), namun alasannya adalah semata-mata karena jika permohonan dikabulkan maka Pemohon akan menjadi lebih dirugikan (jika UU

- 36/2004 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka akan berlaku ketentuan APBN tahun lalu yang besaran anggaran pendidikannya lebih kecil).
- b. Putusan Nomor 026/PUU-III/2005 yang diucapkan pada tanggal 22 Maret 2006, yaitu putusan pengujian UU No. 13 Tahun 2005 tentang APBN 2006, yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian. Dalam putusan tersebut Mahkamah menegaskan kembali pendiriannya, "... selama anggaran pendidikan belum mencapai persentase 20% (dua puluh persen) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, maka APBN demikian akan selalu bertentangan dengan UUD 1945 ..."
- Namun UU APBN tersebut tetap mengikat secara hukum dan dapat dilaksanakan sebagai dasar hukum pelaksanaan APBN dengan kewajiban bagi Pemerintah dan DPR untuk mengalokasikan kelebihan dana yang akan diperoleh dari hasil penghematan belanja negara dan/atau hasil peningkatan pendapatan pada anggaran pendidikan dalam APBN-P 2006.
- c. Putusan Nomor 026/PUU-IV/2006 yang diucapkan pada tanggal 1 Mei 2007, yaitu putusan pengujian UU No. 18 Tahun 2006 tentang APBN 2007, yang amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya, *in casu*, sepanjang menyangkut anggaran pendidikan sebesar 11,8% sebagai batas tertinggi. Dalam putusan ini diingatkan agar anggaran pendidikan minimal 20% dalam APBN harus diprioritaskan dan diwujudkan dengan sungguh-sungguh.
 - d. Putusan Nomor 026/PUU-IV/2006 yang diucapkan pada tanggal 1 Mei 2007, yaitu putusan pengujian UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 18 Tahun 2006 tentang APBN 2007, yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan "Bahwa dengan dimasukkannya komponen gaji pendidik dalam penghitungan anggaran pendidikan, menjadi lebih mudah bagi Pemerintah bersama DPR untuk melaksanakan kewajiban memenuhi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dalam APBN... Oleh karena itu, dengan adanya Putusan Mahkamah ini, tidak boleh lagi ada alasan untuk menghindar atau menunda-nunda pemenuhan ketentuan anggaran sekurang-kurangnya 20% untuk pendidikan, baik dalam APBN maupun APBD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945..."

Setelah keempat putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang, Mahkamah menilai adanya kesengajaan pembentuk undang-undang melanggar UUD 1945. Menurut Mahkamah, jika keadaan tersebut dibiarkan, di satu pihak, akan berdampak pada berkembangnya sikap menisbikan kewajiban untuk menghormati dan menaati UUD sebagai norma hukum tertinggi dalam negara hukum. Sementara di lain pihak, sikap tersebut akan menjadi stimulasi atau dorongan bagi daerah (provinsi, kabupaten/kota) untuk tidak memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dalam APBD-nya sebagaimana juga diperintahkan oleh UUD.

Dengan memperhatikan secara cermat pertimbangan hukum pada empat putusan Mahkamah dalam pengujian UU APBN sebelumnya, Mahkamah memandang telah cukup memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk merumuskan undang-undang yang menjamin ditaatinya ketentuan UUD 1945 yang menyangkut anggaran pendidikan. Oleh karena itu, demi menegakkan wibawa UUD sebagai hukum tertinggi sesuai dengan prinsip konstitusionalisme dalam negara hukum, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Mahkamah harus menyatakan seluruh ketentuan UU APBN-P 2008 mengenai anggaran pendidikan bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan seluruh pertimbangan, Mahkamah berkesimpulan: (1) Bahwa cara penghitungan persentase anggaran pendidikan yang diterangkan Pemerintah yaitu perbandingan anggaran fungsi pendidikan terhadap total anggaran belanja negara (yang telah dikurangi dengan anggaran untuk beban subsidi energi dan pembayaran bunga utang) bukanlah cara penghitungan yang dianut oleh UU APBN-P 2008, sehingga tidak memiliki nilai hukum sebagai alat bukti untuk mempertimbangkan konstitusionalitas anggaran pendidikan dalam UU APBN-P 2008 dan oleh karenanya harus dikesampingkan; (2) Bahwa telah ternyata anggaran pendidikan dalam UU APBN-P 2008 hanya sebesar 15,6%, sehingga tidak memenuhi ketentuan konstitusional sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dengan demikian, UU APBN-P 2008 bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan para Pemohon beralasan; (3) Bahwa meskipun UU APBN-P 2008 bertentangan dengan UUD 1945, tetapi untuk menghindari risiko kekacauan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan negara, UU APBN-P 2008 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diundangkannya UU APBN TA 2009.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan; Menyatakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Menyatakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848) tetap berlaku sampai diundangkannya Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009; dan memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.